

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pola penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di Gorontalo biasanya dilakukan melalui forum keluarga dengan mengundang keluarga besar dan salah satu dewan adat ataupun tokoh adat yang berada di lokasi terjadinya sengketa. Hal ini dikenal dengan istilah '*pembicaraan adat*', dalam pembicaraan adat akan disaksikan oleh keluarga besar dari pihak yang bersengketa. Pembicaraan adat dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan keputusan yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa waris tersebut. Informasi ini berupa: keterangan-keterangan dari pihak yang bersengketa serta keluarga besar dari pihak yang bersengketa. Setelah diungkapkan informasi tersebut maka dewan adat ataupun tokoh adat melaksanakan pembuktian terhadap laporan dari masing-masing pihak serta bukti yang telah mereka peroleh. Namun apabila usaha penyelesaian sengketa waris secara adat ini tidak berhasil maka akan disampaikan kepada kepala desa selaku pimpinan pemerintahan di desa yang bertugas menyelesaikan segala perkara atau peresengketaan yang terjadi di desa. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sengketa

waris dapat diselesaikan oleh kepala desa sehingga ada juga beberapa sengketa waris harus dilanjutkan melalui jalur hukum.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Gorontalo tidak lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu factor yang menghambat pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Gorontalo, disamping pemaknaan terhadap nilai-nilai agama Islam dan minimnya sosialisasi oleh tokoh adat juga menjadi hal penting yang mendapat perhatian terkait hambatan dalam pelaksanaan kewarisan dalam hukum adat di Gorontalo.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah kecamatan perlu melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa, terutama menyangkut persoalan pewarisan baik dalam pemaknaan hukum perdata, Islam maupun hukum adat Gorontalo.
2. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar dalam proses pembagian harta warisan dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan problem hukum baru yang justru akan merenggangkan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat Gorontalo yang selama ini kokoh terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Merry Yono, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB.
- Moh. Ihsan Husnan, 2012, *POHUTU MOMULANGA: GELAR ADAT DI GORONTALO*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur Mohamad Kasim, Artikel, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, Universitas Negeri Gorontalo.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

..... 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

....., 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Inpres Nomor 1 tahun 1999.

C. Website :

Adityo Ariwibowo, *Sekilas Tentang Hukum Waris Adat*, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/22/sekilas-tentang-hukum-waris-adat/>, 2013, diakses pada tanggal 9 November 2015, Pukul 20.50 Wita.

D. Wawancara :

Olahan hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, Senin, 7 Desember 2015.

Wawancara bersama Bapak Husin Malaika (Dewan Adat Kecamatan Mootilango Kab Gorontalo, 2 Mei 2016.

Wawancara bersama Bapak Lahasang Silu (Kepala Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, 3 Mei 2016.

Wawancara Bapak Jefrisno Matani, S.Pd (Kepala Desa Helumo Kecamatan Mootilango Kab Gorontalo), 4 Mei 2016.

Wawancara bersama Bapak Umar Tute (Ketua MUI Kecamatan Boliyohuto Kab Gorontalo), 9 Mei 2016.